PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG MELALUI IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Dewi Ana Andriana

8111414043

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Izin Usaha Pertambangan di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang" yang disusun oleh Dewi Ana Andriana (NIM 8111414043), telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 03 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing

Drs. Suhadi, S.H.,M.Si

NIP. 196711161993091001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES

Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986091001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Izin Usaha Pertambangan di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang" yang disusun oleh Dewi Ana Andriana (NIM 8111414043), telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 03 Oktober 2018

Penguji Utama

Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo,M.Si.

NIP 195208151982031007

Penguji I

Rahayu Fery Anitasari, S.H., M.Kn.

NIP 197410262008122003

Penguji II

Drs. Suhadi, S.H.,M.Si.

NIP. 196711161993091001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES

Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si.

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dewi Ana Andriana

NIM : 8111414043

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul " Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Izin Usaha Pertambangan di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang " adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, Oktober 2018

Yang Menyatakan,

Dewi Ana Andriana

NIM 8111414043

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Ana Andriana

NIM : 8111414043

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas skripsi saya yang berjudul : "Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Izin Usaha Pertambangan di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang
Pada tanggal : 03 Oktober 2018
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
A8F3FAFF303504876
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dewi Ana Andriana
NIM.8111414043

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Wahai Rabbku tambahkanlah aku ilmu"

(QS Thaha: 114)

"Sesungguhnya pertolongan akan datang bersama kesabaran"

(HR Ahmad)

"Aku tahu rizqiku takkan diambil orang, karenanya hatiku tenang. Aku tahu amalku tak kan dikerjakan orang, karenanya kusibuk berjuang"

(Hasan Al Bashri)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Bapakku Mohadi yang selalu memberi motivasi dan Ibuku Richotin sosok wanita tangguh yang selalu menginspirasi dalam perjalanan hidup ini.
2. Adikku tercinta Restu Akbar Andrianto yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap perjuangan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PRAKATA

Assalamualaikum wr. wb.

Bismillaah, alhamdulillaah, wash shalaatu wassalamu 'ala rasuulillah!

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaui Izin Usaha Pertambangan di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang" sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Oleh karena itu, ucapan terimakasih tercurah kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H., M.Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
3. Dr. Duhita Driyah Suprapti S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
4. Drs. Suhadi, S.H.,M.Si., Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, nasihat, dan membimbing dengan sabar selama penyusunan skripsi
5. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmojo, M.Si selaku dosen penguji utama yang telah memberi koreksi dan masukan dalam penyusunan skripsi
6. Rahayu Fery Anitasari, S.H., M.Kn. selaku dosen penguji yang telah memberi koreksi dan masukan dalam penyusunan skripsi
7. Pujiono, S.H.,M.H., Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan arahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu selama menempuh program strata satu Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
9. Supaat, S.H. selaku Kepala Seksi Pemetaan Potensi dan Pengembangan Teknologi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
10. Intan Trinegari, S.H.,M.M., Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
11. Yugo Pranoto, S.T,M.T selaku Kepala Seksi Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang
12. Ir. Eny Purwaningsih, M.Si. Selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
13. Bapak Mohadi, Ibu Richotin, Adik Restu Akbar Andrianto, dan keluarga besar yang senantiasa memebrikan dukungan moril maupun materil.
14. Kawan-kawan di organisasi internal kampus UKM UKKI UNNES, UMAI, KIFH, LPM Legist, dan Kewirausahaan.
15. Kawan-kawan Pengurus Harian Nasional Forum Lembaga Dakwah Fakultas Hukum Se-Indonesia (Hida Munirah, M. Fauzul Adzim, Aziz Widhi Nugroho, Syafriyan Hidayat, M. Al Iqbal, M. Izzul Islami, dan Eki Ayu Irmadani)
16. Teman-teman KKN Desa Kruwisan, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung Universitas Negeri Semarang (Emy, Leny, Adnin, Mala, Putera, Ervan, Nindy, Ahdian)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

17. Teman-teman Praktik Kerja Lapangan (PKL) di DPR RI Tahun 2017 (Alifa, Astri, Berta, Desta, Afid, Shod, Ibnu, dan Ica)
18. Sahabat Tarbawi di Universitas Negeri Semarang yang selalu mengingatkan dalam kebaikan
19. Sahabat yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan studi di Universitas Negeri Semarang (Diba, Ina, Laila, Ade, Ismi, Erni, Nelly, Riska, Rina, Fatimah, Dian, Hasna, Siska, Adzkia, Ayu, Anik, Batari, Hana, Muthi, Shobron, Ita, Devi, Rina, Reni, Silvi, Asiah, Hafshoh, Inay, Mufti, Dewi, Khomsa, Hana, dan Nabila)
20. Sahabat ketika duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama yang hingga saat ini masih selalu memberi semangat (Ake Widowati, Rizqi Muflicha Pambayun, Elita Yeliani, dan Lulyta Milasari)
21. Kawan-kawan seperjuangan di Universitas Negeri Semarang

Akhirnya , semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca dan membutuhkan.

Semarang, Oktober 2018

Penulis

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Andriana, Dewi Ana. 2018. *Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Izin Usaha Pertambangan di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Univrsitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Suhadi, S.H., M.Si.

Kata Kunci: Pertambangan, RTRW, Pengendalian, Pemanfaatan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disusun untuk mewujudkan tertib tata ruang yang berdaya guna dan mendukung pengelolaan lingkungan hidup. Adanya pemanfaatan ruang diluar daerah peruntukannya menunjukkan adanya inkonsisten dalam pelaksanaan peraturan. Hal ini terjadi di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang peruntukannya bukan untuk area Pertambangan Pasir-Batu (Sirtu) dan Tanah Urug. Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: (1) Mengapa izin usaha pertambangan terbit di luar wilayah yang ditunjuk RTRW Kabupaten Pemalang?. (2) Bagaimana pengendalian pemanfaatan ruang di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang?

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengambilan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan dengan cara analisis data kualitatif.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: (1) terbitnya izin usaha pertambangan di wilayah yang menurut RTRW Kabupaten Pemalang tahun 2011-2031 bukan termasuk area penambangan pasir-batu (sirtu) dan tanah urug mengacu pada peraturan pemerintah No 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Hal ini terlihat pada Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 54332/9242 tahun 2016 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (SIRTU) tidak mencantumkan satupun peraturan tentang penataan ruang dalam dasar pertimbangan diterbitkannya surat keputusan tersebut. (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang belum sesuai dengan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan. Adanya pertambangan pasir-batu dan tanah urug yang ada di Kecamatan Belik tidak sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pertimbangan diterbitkannya izin usaha pertambangan di wilayah yang menurut RTRW kabupaten pemalang tahun 2011-2031 bukan termasuk area penambangan pasir-batu (sirtu) dan tanah urug mengacu pada peraturan pemerintah No 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang belum sesuai dengan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii

HALAMAN PENGESAHAN.....iii

PERNYATAAN ORISINALITAS.....iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....vi

PRAKATA.....vii

ABSTRAK.....viii

DAFTAR ISI.....ix

DAFTAR TABEL.....xiv

DAFTAR LAMPIRAN.....xv

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Identifikasi Masalah.....6

1.3 Pembatasan Masalah.....6

1.4 Rumusan Masalah.....7

1.5 Tujuan Penelitian.....7

1.6 Manfaat Penelitian.....7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....9

2.1 Penelitian Terdahulu.....9

2.2 Landasan Konseptual.....11

2.2.1 Penegakkan Hukum.....11

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.2.2 Pertambangan 12
2.2.3 Konsep Hukum Penataan Ruang 15
2.2.4 Pelaksanaan Penataan Ruang 23
2.2.5 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 25
2.2.6 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pemalang 31
2.3 Kerangka Berpikir 37
BAB III METODE PENELITIAN 40
3.1 Pendekatan Penelitian 40
3.2 Jenis Penelitian 41
3.3 Fokus Penelitian 41
3.4 Lokasi Penelitian 42
3.5 Sumber Data 43
3.6 Teknik Pengambilan Data 44
3.7 Validitas Data 47
3.8 Analisis Data 48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 50
4.1 Hasil Penelitian 50
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Pemalang 50
4.1.2 Pertimbangan Izin Usaha Pertambangan Terbit di Luar Wilayah yang ditunjuk RTRW Kabupaten Pemalang 52
4.1.3 Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang 70
4.2 Pembahasan 79

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4.2.1 Pertimbangan Izin Usaha Pertambangan Terbit di Luar Wilayah yang ditunjuk RTRW Kabupaten Pemalang 79
4.2.2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang 88
BAB V PENUTUP 97
5.1 Simpulan 97
5.2 Saran 98
DAFTAR PUSTAKA 99
LAMPIRAN

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Wilayah penambangan sirtu dan tanah urug menurut RTRW Kabupaten Pemalang tahun 2011-2031

Tabel 4.2 Wilayah penambangan sirtu dan tanah urug berizin

Tabel 4.3 Rekapitulasi WIUP Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang per Januari 2018

Tabel 4.4 Rekapitulasi IUP Eksplorasi Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang per Januari 2018

Tabel 4.5 Rekapitulasi IUP Operasi Produksi Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang per Januari 2018

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
2. Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031
3. Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 54332/9242 tahun 2016 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (SIRTU)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dan konstitusional, yaitu negara demokrasi yang berdasar atas hukum dan konstitusi. Hal ini sudah termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memuat bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum". Salah satu wujud Indonesia sebagai negara hukum yakni negara Indonesia berdasarkan pada konstitusi. Bentuk konstitusi tertulis Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah setiap tindakan negara ataupun masyarakat dibatasi dan diatur oleh hukum.

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya. Dengan begitu perlu ditingkatkan upaya pengelolaan secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang. Hal ini bertujuan agar kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional. Dalam rumusan UUD NRI 1945 sebagai sebuah konstitusi negara secara substansi, tidak hanya terkait dengan pengaturan lembaga-lembaga kenegaraan dan struktur pemerintahan semata.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Namun lebih dari itu, konstitusi juga memiliki dimensi pengaturan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang tertuang didalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang memuat bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Proses pengembangan atau pembangunan suatu wilayah tentu harus berdasarkan perencanaan. Perencanaan tata ruang wilayah merupakan suatu upaya yang mencoba merumuskan usaha pemanfaatan ruang/lahan secara optimal dan penataan ruang/lahan secara efisien bagi kegiatan usaha manusia diwilayahnya (Wahid, 2014:9). Penataan ruang merupakan pendekatan pembangunan berdimensi spasial yang memberikan perhatian utama pada pengaturan perilaku manusia dalam memanfaatkan ruang dan sumberdaya alam yang terkandung didalamnya yang bertujuan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam wadah NKRI, untuk mencapai tujuan, baik tujuan dalam jangka panjang, menengah maupun jangka pendek (Kartika, 2011:123). Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan penggunaan ruang sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) menimbulkan berbagai permasalahan kompleks, seperti tumpang tindih penggunaan ruang, alih fungsi lahan, konflik kepentingan antarsektor (kehutanan, pertambangan, lingkungan, prasarana wilayah, dan lain-lain), konflik antara pusat dan daerah, konflik antardaerah, serta kemerosotan dan kerusakan lingkungan hidup.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Pemalang adalah rencana penataan ruang yang berisi tentang arahan, strategi dan kebijaksanaan umum pengaturan serta

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

pengendalian perihal keruangan di wilayah Kabupaten Pemalang dengan lingkup waktu 20 (dua puluh) tahun. RTRW Kabupaten Pemalang disusun untuk menjaga keterpaduan, keselarasan, keserasian dan kesinambungan antar sektor pembangunan dalam rangka pengendalian. Disamping itu untuk menjaga keterpaduan pembangunan daerah, maka RTRW Kabupaten Pemalang mengacu dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pemalang.

Rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan wilayah, rencana pemanfaatan ruang wilayah daerah, rencana pengendalian tata ruang daerah termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031. Salah satu contohnya adalah mengenai kawasan peruntukan pertambangan yang tertuang dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 80 RTRW Kabupaten Pemalang. Dalam Pasal 69 RTRW Kabupaten Pemalang disebutkan bahwa kawasan peruntukan pasir-batu (sirtu) dan tanah urug meliputi Kecamatan Pemalang, Petarukan, Bantarbolang, Bodeh, Ampelgading, Randudongkal, dan Watukumpul. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat titik penambangan pasir-batu (sirtu) dan tanah urug diluar daerah tersebut, yaitu Kecamatan Belik. Hal ini sesuai dengan data izin usaha pertambangan tahun 2018 yang dibangkitkan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah (Dinas ESDM Jateng) di Kabupaten Pemalang terdapat beberapa titik pertambangan yang terdaftar dan berizin yaitu Kecamatan Pemalang, Bodeh, Bantarbolang, Randudongkal, Belik, dan Watukumpul. Dengan diterbitkannya data tersebut menunjukkan bahwa adanya ketimpangan antara

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

RTRW yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan pelaksanaannya di lapangan.

Kecamatan Belik adalah wilayah di Kabupaten Pemalang bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dengan kondisi tanah sebagian besar perbukitan. Masyarakat memanfaatkan perbukitan tersebut sebagai lahan penghasilan yaitu pertambangan pasir, tambang pasir di Kecamatan Belik tersebar di beberapa Desa yaitu di Desa Belik, Desa Beluk, Desa Bulakan, Desa Kalisaleh dan Desa Sikasur (tribratanewspemalang.com, 26 Juli 2016). Aktivitas penambangan tentunya akan berdampak pada aspek sosial maupun lingkungan hidup. Begitu pula yang terjadi pada aktivitas penambangan pasir-batu (sirtu) dan tanah urug di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Daerah tersebut merupakan salah satu daerah rawan longsor khususnya ketika musim penghujan.

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral menyebutkan bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalarn rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstrultsi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Dalam pelaksanaan usaha pertambangan tidak lepas dari masalah perizinan. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi; dan perseorangan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Tata ruang sebagai instrumen bagi pengambil kebijakan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan pembangunan terutama dalam rangka perlindungan dan penegelolaan lingkungan hidup (Silalahi, 2001:68-69). Peraturan yang telah disusun dan menjadi acuan pelaksanaan tata ruang wilayah di Kabupaten Pemalang seharusnya menjadi dasar dalam aktivitas pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penataan ruang. Pengendalian pemanfaatan tata ruang dilakukan agar pemanfaatan tata ruang dapat berjalan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, seharusnya dikenai sanksi. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif' kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, atau pencabutan IUP (http://www3.esdm.go.id). Hal ini supaya memudahkan untuk mengarahkan kembali pembangunan di Kabupaten Pemalang dengan memanfaatkan RTRW yang sudah ada secara berdaya guna, berhasil guna, selaras, serasi, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertanahan keamanan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pengendalian pemanfaatan ruang sebagai salah satu tanggung jawab pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah Pemerintah

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Kabupaten Pemalang. Sehingga penulis menyusun skripsi dengan judul **"Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Izin Usaha Pertambangan di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang".**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang di identifikasikan adalah:

1. Belum efektifnya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pemalang tahun 2011-2031.
2. Ketidaksesuaian antara pelaksanaan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten Pemalang yang telah ditetapkan
3. Adanya aktivitas penambangan pasir-batu (sirtu) dan tanah urug berizin diluar daerah peruntukannya
4. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Masalah lingkungan hidup akibat munculnya lokasi penambangan didaerah rawan longsor.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dengan baik, maka perlu lah pembatasan masalah agar tujuan penelitian lebih terfokus. Dalam penulisan ini, pembahasan akan dibatasi dalam beberapa masalah yang dianggap menjadi masalah utama dan perlu dikaji lebih dalam lagi untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan tidak terlalu meluas, sehingga penulis memfokuskan ruang lingkup bahasan masalah yang akan diteliti yaitu:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. Aktivitas penambangan pasir-batu (sirtu) dan tanah urug berizin diluar daerah peruntukannya.
2. Pengendalian pemanfaatan ruang di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka rumusan masalah didalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa izin usaha pertambangan terbit di luar wilayah yang ditunjuk RTRW Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana pengendalian pemanfaatan ruang di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis izin usaha pertambangan terbit di luar wilayah yang ditunjuk RTRW Kabupaten Pemalang.
2. Menganalisis pengendalian pemanfaatan ruang di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan di dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

   (1) Bagi Peneliti hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan penulisan ini diharapkan dapat menjadikan pembaharuan penelitian dalam bidang pengembangan ilmu hukum khususnya hukum penataan ruang dan penatagunaan tanah di Indonesia

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

(2) Bagi masyarakat dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan maupun koleksi karya ilmiah khususnya yang berhubungan dengan hukum penataan ruang dan penatagunaan tanah di Indonesia

2. Manfaat praktis

(1) Bagi Pemerintah Daerah

Dapat memberikan informasi dan bahan rujukan bagi Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan tentang penataan ruang dan penatagunaan tanah

(2) Bagi Masyarakat

Dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata ruang yang teratur

(3) Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan kajain bagi pemerintah khususnya dalam bidang penataan ruang dan penatagunaan tanah.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan penelitian yang penulis lakukan, peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian yang pernah sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Informasi-informasi tersebut peneliti dapatkan dari berbagai sumber seperti buku-buku skripsi dan/atau penelitian lainnya yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Alnoventio Bahtiar dengan judul Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Di Kabupaten Sleman memberikan kesimpulan bahwa (i) Pelaksanaan IUP sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan pasir di Kabupaten Sleman sudah berjalan cukup baik. Pemilik IUP kegiatan pertambangan pasir selalu mendapat pengawasan dari BLH Kabupaten Sleman, Dinas SDAEM Kabupaten Sleman, dan DPUP-ESDM Provinsi DIY. Disamping itu pengawasan tersebut di dukung oleh adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan LSM. Hanya saja proses pengurusan IUP kegiatan pertambangan pasir memerlukan waktu lama karena banyaknya SKPD yang memberikan rekomendasi dalam pengurusan IUP. (ii) Ada beberapa kendala yang di hadapi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman yaitu keterbatasan APBD dari pemerintah daerah dan jumlah personil serta ahli yang terbatas dari

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Dinas SDAEM Kabupaten Sleman dan DPU-ESDM Provinsi dalam melakukan pengawasan kerusakan lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Edy Lisdiyono (2006) yang berjudul Pergeseran Substansi Kebijakan Tata Ruang Nasional dalam Regulasi Daerah (Studi Empirik di Kota Semarang) memberikan kesimpulan bahwa (i) Perubahan pergeseran kebijakan diakibatkan oleh pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat, sementara lahan yang tersedia sangat terbatas. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan penataan ruang yang baik agar semua kebutuhan yang berkaitan dengan tata ruang wilayah dapat teratasi, realitas yang muncul adalah terjadinya pergeseran substansi kebijakan tata ruang yang terus menerus berubah yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada. (ii) Dampak pergeseran kebijakan tata ruang terhadap nilai-nilai sosial dilihat sebagai bagian faktor yang menggerakan perubahan itu sebenarnya bukan hukum, melainkan faktor lain seperti bertambahnya penduduk, perubahan nilai dan idiologi serta teknologi. Jika suatu saat terjadi perubahan dalam masyarakat sesuai dengan yang dikehendaki, tetapi hukum tetap bukan faktor penyebabnya melainkan hanya dilihat sebagai akibat perubahan saja. Jika muncul hukum hukum baru, sebenarnya yang demikian itu hanya akibat dari keadaan masyarakat yang memang telah berubah sebelumnya, sehingga hukum hanya sekedar mengukuhkan saja sesuatu yang memang telah berubah dari aktivitas penataan ruang secara menyeluruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggoro Wahyu Aji, Wahyu Setyaningsih dalam skripsinya yang berjudul Kajian Pengaruh Pertambangan Pasir Tanpa Izin (PETI) Terhadap Kerusakan Lahan Di Sub Das Dengkeng Kecamatan Kemalang

Kabupaten Klaten memberikan kesimpulan bahwa (i) Sebaran pertambangan pasir tanpa izin secara umum di Sungai Woro, dikarenakan sebagi salah satu jalur yang dilalui oleh endapan gunungapi Merapi sehingga mempunyai potensi bahan galian tambang yang begitu melimpah. Namun dalam penelitian ini terdapat lokasi penambangan di sungai dan di darat, sehingga penilaian di tiap lokasi penambangan yang ada di sungai dan darat akan berbeda untuk tiap faktor-faktor penentu kerusakan lahan aklibat pertambangan. (ii) Aktivitas pertambangan di daerah penelitian menimbulkan kerusakan lahan dengan berbagai tingkatan yaitu ringan di Desa Tlogowatu dengan nilai 1,55 dan Dompol dengan nilai 1,65, untuk rusak sedang di Desa Tegalmulyo dengan nilai 2,15 dan Sidorejo dengan nilai 2,30, sedangkan rusak berat di desa Kendalsari dengan nilai tertinggi yaitu 2,40. Kerusakan lahan akibat aktivitas pertambangan mempengaruhi terhadap aliran air permukaan di Sungai Woro dan membuatnya semakin dangkal akibat sedimentasi, rusaknya struktur tanah akibat dikupasnya lapisan atas tanah (*top soil*) yang menyebabkan berkurangnya kemampuan tanah atau degradasi lahan maupun tanah. Pada lokasi penambangan di darat seperti di Desa Tlogowatu, Sidorejo dan Dompol kerusakan lahan akibat tambang mempengaruhi kondisi airtanah dikarenakan tutupan vegetasi yang seharusnya digunakan sebagai salah satu media penyerap air ke dalam tanah harus disingkirkan terlebih dahulu untuk membuka lahan tambang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Penegakkan Hukum

Hukum adalah norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu dengan tidak mengabaikan dunia kenyataan.

Oleh karena itu, hukum terutama dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Sudikno Mertokusumo, 2001: 18).

a.) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakkan hukum merupakan faktor penting dalam kehidupan hukum di Indonesia. Tanpa penegakan hukum yang kuat, hukum tidak akan dipersepsikan sebagai ada oleh masyarakat (Juwana, 2006:238).

> "I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani (2012:11-12) mengutip pendapat Soerjono Soekanto mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:
> 1. Faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-undang;
> 2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
> 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hokum;
> 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan ditetapkan;
> 5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup."

2.2.2 Pertambangan

Usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum/badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia (Sukandarrumidi, 1998:252).

a.) Penggolongan Bahan Tambang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penggolongan Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian disebutkan bahwa, bahan-bahan galian terbagi atas tiga golongan :

a. Golongan bahan galian yang strategis adalah :

- minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;

- bitumen padat, aspal;
- antrasit, batubara, batubara muda;
- uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktip lainnya;
- nikel, kobalt;
- timah.

b. Golongan bahan galian yang vital adalah:

- besi, mangaan, molibden,khrom, wolfram, vanadium, titan;
- bauksit, tembaga, timbal, seng;
- emas, platina, perak, air raksa, intan;
- arsin, antimon, bismut;
- yttrium, rhutenium, cerium dan 1ogam-logam langka lainnya;
- berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
- kriolit, fluorspar, barit;
- yodium, brom, khlor, belerang.

c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a atau b adalah.

- nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite);
- asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
- yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
- batu permata, batu setengah permata;
- pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
- batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth);
- marmer, batu tulis;
- batu kapur, dolomite, kalsit;

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan UU No 4 Tahun 2009, menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan. (http://www3.esdm.go.id). Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dalam pelaksanaannya, UU Minerba dirinci kembali melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertambangan mineral dan batubara dalam PP tersebut dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:

a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;

d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan

e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

2.2.3 Konsep Hukum Penataan Ruang

Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi mempunyai kewenangan untuk menguasai, mengatur dan menyelenggrakan, mengelola dan mengawasi penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan bumi, air ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD

NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan amanat yang terkandung dalam UUD NRI 1945, dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA sebagai Hukum Tanah Nasional merupakan salah satu karya monumental bangsa Indonesia, karena UUPA dibangun berdasarkan konsep negara hukum Pancasila (Suhadi, 2016:19). Pasal 14 UUPA yang mewajibkan kepada pemerintah untuk melakukan perencanaan penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, untuk kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan masyarakat Indonesia. Atas dasar amanah ini, lalu pemerintah membentuk Undang-Undang Penataan Ruang.

Berikut ini adalah konsepsi hukum yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:

1) Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2) Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3) Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4) Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
5) Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6) Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
7) Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9) Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
10) Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
11) Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

12) Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
13) Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14) Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15) Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16) Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17) Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18) Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
19) Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.
20) Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
21) Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

22) Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

23) Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

24) Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

25) Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

26) Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

27) Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.

28) Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

29) Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

30) Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

31) Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

32) Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

33) Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

34) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

Kemudian berkaitan dengan asas penataan ruang dijelaskan dalam Pasal 2 UUPR. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

1) Keterpaduan;

   Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

2) Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;

   Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

3) Keberlanjutan;

   Yang dimaksud dengan "keberlanjutan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memerhatikan kepentingan generasi mendatang.

4) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Yang dimaksud dengan "keberdayagunaan dan keberhasilgunaan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

5) Keterbukaan;

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

6) Kebersamaan dan kemitraan;

Yang dimaksud dengan "kebersamaan dan kemitraan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

7) Perlindungan kepentingan umum;

Yang dimaksud dengan "perlindungan kepentingan umum" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

8) Kepastian hukum dan keadilan;

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum dan keadilan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengen mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

9) Akuntabilitas.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Penyelenggaraan Penataan Ruang mempunyai tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3) Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang

2.2.4. Pelaksanaan Penataan Ruang

a.) Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, pemahaman tersebut tertuang dalam Undang-Undang Penataan Ruang. Perencanaan merupakan suatu proses pendekatan yang dapat membawa suatu konsep pada titik keberhasilan atau kegagalan suatu tujuan tertentu. Setiap kegiatan dalam perencanaan akan saling berkitan satu sama lain.

"*Spatial planning is still a major problem that has not been completed*" (Suhadi, 2017:18). Yang artinya perencanaan tata ruang masih merupakan masalah besar yang belum selesai. *"Strategic spatial planning concerns major spatial development issues. Such issues may arise on any planning scale, but it is more common for them to be addressed at the regional and even more so on national level."* (Faludi, 2000:299). Yang artinya perencanaan tata ruang strategis menyangkut isu-isu pengembangan tata ruang utama. Masalah-masalah tersebut dapat muncul pada skala perencanaan apa pun, tetapi hal ini lebih umum ditangani di tingkat regional dan bahkan lebih tinggi di tingkat nasional.

Ketika membicarakan soal perencanaan tata ruang tidak akan lepas dari penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah, yang mana penyusunan RTRW harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Rencana Tata Ruang merupakan suatu produk hukum berupa kebijakan yang dituang dalam bentuk peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun secara regional dan daerah (Arba, 2017:78). Secara yuridis, perencanaan penataan ruang baik dalam skala nasional, regional (Provinsi) maupun dalam skala daerah (Kabupaten/Kota) merupakan suatu keharusan. Hal ini bertujuan agar memberikan arah dan dasar bagi pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

b.) Pemanfaatan Ruang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Penataan Ruang telah menjelaskan bahwa pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Ketentuan umum tentang

Pemanfaatan Ruang juga dijelaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Penataan Ruang sebagai berikut:

1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.
2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang, baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi.
3) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat didalam rencana tata ruang wilayah.
4) Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
5) Pelaksanaan pemanfaatan ruangdi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya.
6) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana

2.2.5 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan piranti manajemen pengelolaan kota yang sangat diperlukan oleh manajer kota untuk memastikan bahwa perencanaan tata ruang dan pelaksanaan pemanfaatan ruangnya telah berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Ibrahim, 1998). Pasal satu

ayat (14) UUPR menyebutkan bahwa “pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya”. Kemudian dalam ayat (15) menerangkan pula “Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang”.

Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai dengan rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang lebih lanjut dibahas dalam pasal 35 UUPR: Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

a.) Pengaturan Zonasi

Peraturan tentang zonasi ditegaskan dalam penjelasan pasal 36 UUPR sebagai berikut:

1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.

   Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

   Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Ketentuan lain yang dibutuhkan, antara lain, adalah ketentuan pemanfaatan ruang yang terkait dengan keselamatan penerbangan, pembangunan pemancar alat komunikasi, dan pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi.

2) Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.

3) Peraturan zonasi ditetapkan dengan:

(a.) peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional;

(b.) peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi; dan

(c.) peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi.

b.) Perizinan

Berkaiatan dengan Perizinan ditegaskan dalam penjelasan pasal 36 UUPR sebagai berikut:

1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang.

2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
6) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

c.) Pemberian Insentif dan Disinsentif

Ketentuan-ketentuan mengenai insentif dan disentif dimuat dalam pasal 38 UUPR dan penjelasannya sebagai berikut:

1.) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

2.) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:

(a.) keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;

(b.) pembangunan serta pengadaan infrastruktur;

(c.) kemudahan prosedur perizinan; dan/atau

(d.) pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

3.) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

(a.) pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau

(b.) pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.

4.) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.

5.) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:

(a.) Pemerintah kepada pemerintah daerah;

(b.) Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan

(c.) pemerintah kepada masyarakat.

Insentif dapat diberikan antarPemerintah Daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.

6.) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan pemerintah.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

d.) Sanksi

Pasal 39 UUPR menyebutkan bahwa "Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi."

Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administratif. Pelanggaran di bidang penataan ruang meliputi:

1.) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
2.) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
3.) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
4.) Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

2.2.6 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pemalang

Dalam Perda RTRW Kabupaten Pemalang tahun 2011-2031, ketentuan pengendalian pemanfaatan Ruang diatur dalam Pasal 139. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pemalang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pemalang. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui: ketentuan umum peraturan zonasi; ketentuan perizinan; ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan arahan sanksi.

a.) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.

2.) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikasi arahan peraturan zonasi meliputi:

(a.) ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;

(b.) ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan

(c.) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.

b.) Ketentuan Perizinan

Ketentuan umum mengenai perizinan diatur dalam pasal 152 RTRW kabupaten Pemalang sebagai berikut:

1.) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b merupakan ketentuan bahwa orang yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang.

2.) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui perangkat daerah dan/atau instansi yang membidangi perizinan dan/atau tata ruang.

3.) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang:

(a.) arahan pemanfaatan peruntukan ruang yang menyangkut fungsi ruang;

(b.) ketentuan teknis ruang mencakup koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan; dan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

(c.) kualitas ruang merupakan kondisi ruang yang harus dicapai setelah dimanfaatkan meliputi kondisi udara, tanah, air, hidrogeologi, flora, dan fauna.

4.) Setiap orang yang telah memiliki izin pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan izinnya.

5.) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang untukkegiatan usaha yang mempunyai dampak besar dan penting wajib menjaga kualitas lingkungan dengan memiliki dokumen lingkungan.

Selanjutnya menegenai bentuk izin pemanfaatan ruang diatur dalam pasal 153 RTRW kabupaten Pemalang:

Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) meliputi:

(a.) izin prinsip;

(b.) izin lokasi;

(c.) izin penggunaan pemanfaatan tanah;

(d.) izin mendirikan bangunan; dan

(e.) izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.) Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Mengenai ketentuan pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam pasal 160 sebagai berikut:

1.) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf c merupakan ketentuan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

3.) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk meningkatkan tindakan pencegahan, pembatasan dan pembatalan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

d.) Arahan Sanksi

Arahan sanksi diatur dalam pasal 165 RTRW kabupaten Pemalang dengan arahan sebagai berikut:

1.) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf d merupakan arahan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang di Daerah.

2.) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:

(a.) perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang;dan

(b.) penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3.) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:

(a.) hasil pengawasan penataan ruang;

(b.) tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;

(c.) kesepakatan antar perangkat daerah dan instansi yang berwenang; dan

(d.) peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

4.) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan pengenaan sanksi administratif terhadap:

(a.) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;

(b.) pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;

(c.) pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang;

(d.) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang;

(e.) pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;

(f.) pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;

(g.) pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

5.) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :

(a.) peringatan tertulis;

(b.) penghentian sementara kegiatan;

(c.) penghentian sementara pelayanan umum;

(d.) penutupan lokasi;

(e.) pencabutan izin;

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

(f.) pembatalan izin;

(g.) pembongkaran bangunan;

(h.) pemulihan fungsi ruang; dan/atau

(i.) denda administratif.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.4 Kerangka Berpikir

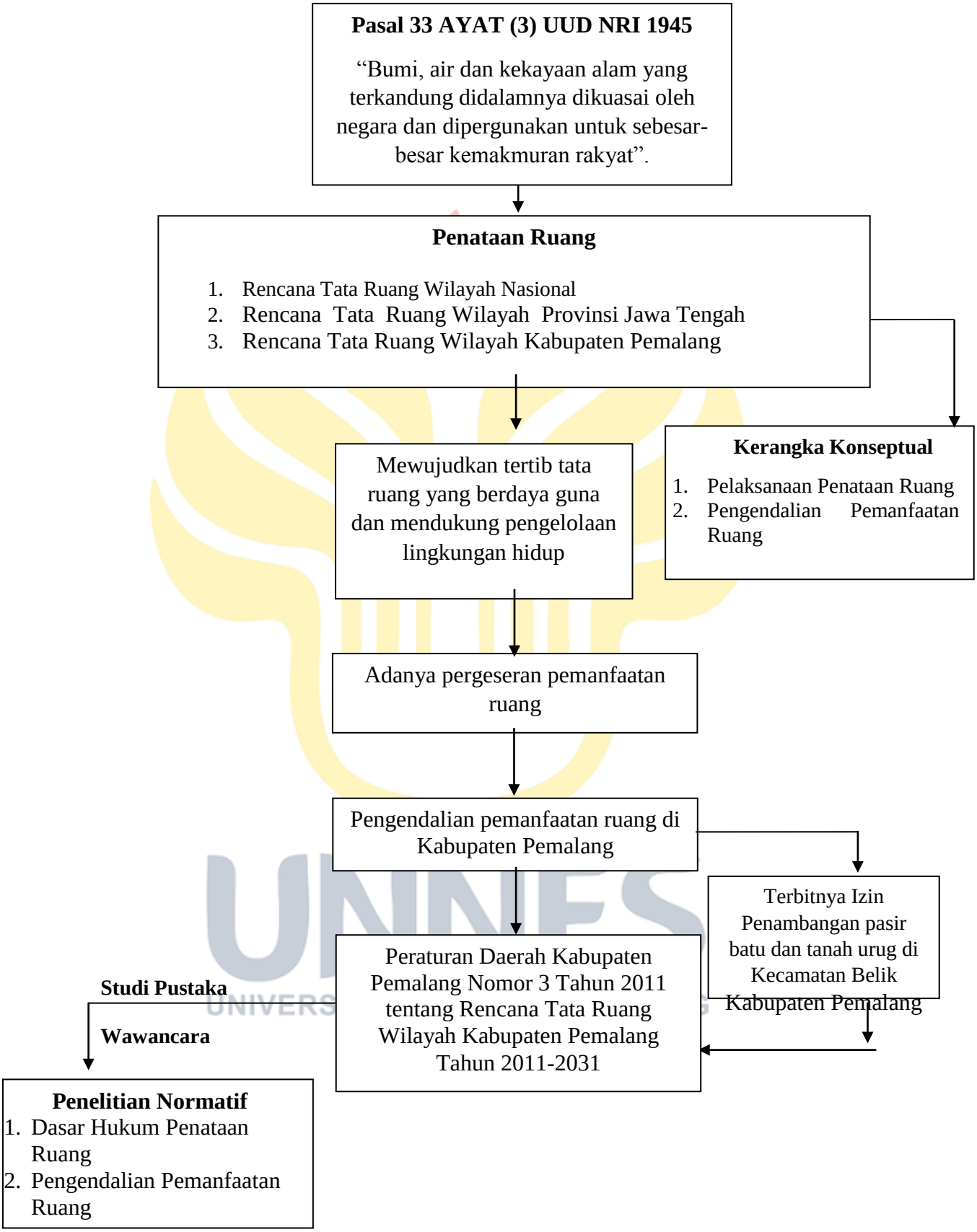

Penelitian ini diawali dengan pemaparan latar belakang masalah yang mencoba untuk mengidentifikasi berbagai problematik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang.

Secara filosofis, konstitusi memiliki dimensi pengaturan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang tertuang didalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang memuat bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Secara yuridis, proses pengembangan atau pembangunan suatu wilayah tentu harus berdasarkan perencanaan. Rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan wilayah, rencana pemanfaatan ruang wilayah daerah, rencana pengendalian tata ruang daerah termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031.

Secara sosiologis, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, seharusnya dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda. Salah satu contohnya adalah mengenai kawasan peruntukan pertambangan yang tertuang dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 80 RTRW Kabupaten Pemalang. Dalam Pasal 69 RTRW Kabupaten Pemalang disebutkan bahwa kawasan peruntukan pasir-batu (sirtu) dan tanah urug meliputi Kecamatan Pemalang, Petarukan, Bantarbolang, Bodeh, Ampelgading, Randudongkal, dan Watukumpul. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat titik penambangan pasir-batu (sirtu) dan tanah urug diluar daerah tersebut, salah satunya yaitu Kecamatan Belik.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Aktivitas penambangan tentunya akan berdampak pada aspek sosial maupun lingkungan hidup. Begitu pula yang terjadi pada aktivitas penambangan pasir-batu (sirtu) dan tanah urug di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Daerah tersebut merupakan salah satu daerah rawan longsor khususnya ketika musim penghujan. Melihat kondisi demikian, harapan dari disusunnya peraturan tentang penataan ruang untuk mewujudkan tertib tata ruang yang berdaya guna dan mendukung pengelolaan lingkungan hidup menjadi kurang efektif. Munculnya penambangan pasir batu dan tanah urug di luar daerah peruntukannya tentu menjadi masalah yang harus diselesaikan.

Selanjutnyaa dalam menjawab problematik yang ada, maka perlu adanya proses studi pustaka dan juga wawancara terhadap pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam mempelajari keadaan di lapangan untuk kemudian dihubungkan dengan kosepsi yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan diterbitkannya izin usaha pertambangan di wilayah yang menurut RTRW Kabupaten Pemalang tahun 2011-2031 bukan termasuk area penambangan pasir-batu (sirtu) dan tanah urug mengacu pada peraturan pemerintah No 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Pemberian izin usaha pertambangan yang seharusnya memperhatikan rencana tata ruang wilayah ini pada kenyataannya tidak memberi tempat terhadap peraturan mengenai penataan ruang. Kurangnya upaya penegakkan hukum dalam melakukan penindakan terhadap terbitnya izin usaha pertambangan diluar area peruntukannya mengakibatkan munculnya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang belum sesuai dengan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui: ketentuan umum peraturan zonasi; ketentuan perizinan; ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan arahan sanksi. Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dan administrasi pertanahan diharapkan mampu menjadi pedoman dalam upaya mewujudkan tertib tata ruang tidak berjalan dengan semestinya.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan diatas maka perlu dilakukan upaya-upaya berikut ini:

1. Aparat penegak hukum harus tegas dalam menindak usaha pertambangan berizin yang berada diluar area peruntukannya dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan dan instansi terkait yang mempunyai hak terutama mengenai usaha pertambangan mineral dan batubara dengan pengaturan tentang penataan ruang untuk mewujudkan tertib hukum.
3. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang peraturan daerah yang telah disahkan untuk mencerdasakan masyarakat
4. Pemasangan tanda dilarang melakukan penambangan sebagai peringatan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press

Aditya. 2013. *Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*. Surakarta : Poltekes Kemenkes

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Arba. 2017. *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta

Ashofa, Burhan.2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta

BPS Kabupaten Pemalang. 2017. Pemalang dalam Angka. Pemalang: BPS Kabupaten Pemalang

Iskandar. *2008. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif).* Jakarta: Gaung Persada Press

Mertokusumo, Sudikno. 2001. *Penemuan Hukum*. Liberty: Yogyakarta

Moleong, L.J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, L.J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Silalahi, M. Daud. 2001. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia.* Bandung: Alumni

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers

Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Soemitro, Ronny Hanitijo. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Sugiyono.2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sukandarrumidi. 1998. Bahan Galian Industri. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Sunggono, Bambang. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.

Wahid, a.m. Yunus. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenamedia Group

Jurnal

Faludi, Andreas. 2000. The Performance of Spatial Planning. *Planning Practice and Research.* Hlm. 299-318

Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. 2012. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Penegakkan Hukum Kehutanan di Indonesia. *Jurnal EKOSAINS*. Surakarta : Hlm. 11-12

Ibrahim, Syahrul. 1998. Pengendalian Pemanfaatan Ruang diwilayah Kabupaten Dati II. *Perencanaan Wilayah dan Kota.* Bandung: *ITB* Journal Publisher. Hlm 26-38

Juwana, Hikmahanto. 2006. Penegakkan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia. *Indonesian Jurnal of International Law.* Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional FH UI. Hlm. 238

Kartika, I Made. 2011. Pengendalian Pemanfaatan Ruang. *Ganec Swara.* Mataram: LPPM Univ. Mahasaraswati Mataram. Hlm. 123-130

Suhadi. 2016. Pembangunan Hukum Tanah Nasional Berdasarkan Konsep Negara Hukum Pancasila. *Pawiyatan.* Semarang: IKIP Veteran Semarang. Hlm. 19-28

Suhadi, Saru Arifin, Dan Aprila Niravita. 2017. The Responsibility Of Local Government On The Protection Of Productive Agricultural Land In Indonesia. *South East Asia Journal Of Contemporary Business, Economics And Law.* Faculty Of Law Universitas Negeri Semarang. Hlm. 18-25

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031

Website

ESDM Jateng. 2018. "Data Izin Usaha Pertambangan Tahun 2018". Dalam https://esdm.jatengprov.go.id/data-iup/ (diakses pada tanggal 22 Maret 2018)

Humas Polres Pemalang. 2016. "Polsek Belik Dukung Area Tambang Pasir jadi Kebun Nanas". Dalam http://tribratanewspemalang.com/polsek-belik-dukung-area-tambang-pasir-jadi-kebun-nanas/ (diakses pada tanggal 03 Februari 2018)

Tim Komunikasi ESDM. 2011. "Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan". dalam http://www.esdm.go.id/berita/56-artikel/4387-tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan.html (diakses pada tanggal 27 April 2018)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG